



**PENETAPAN**

Nomor XXXPdt.P/2024/PN Bit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**1. PEMOHON I** Medan, 25 September 1973 Umur 50 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara Agama Kristen :

**2. PEMOHON II,** Bitung 24 Maret 1969 Umur 55 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Kebangsaan Indonesia Alamat Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga

Keduanya adalah Suami Istri, selanjutnya disebut **PARA PEMOHON** ;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv.SANDY KILARE,SH Berdasarkan surat kuasa yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri No.228/SK/2024/PN BIT

Keduanya adalah Suami Istri, selanjutnya disebut **PARA PEMOHON** ;  
**Pengadilan Negeri tersebut ;**  
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan ;  
Setelah membaca surat-surat bukti Para Pemohon di persidangan ;  
Setelah mendengar keterangan para saksi di persidangan ;  
Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon tertanggal 02 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Perikanan Bitung Kelas I.B tanggal 06 Agustus 2024, dibawah Register Nomor XXX/Pdt.P/2024/PN Bit, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang telah menikah pada tanggal 12 Maret 2003 di Kota Bitung berdasarkan Akta Perkawinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 73/III/Btg/2003 yang tercatat di Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung;

2. Bahwa Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama **ANAK** yang merupakan anak kandung dari ibu yang bernama
3. Bahwa Anak yang bernama **ANAK** berjenis kelamin Laki-laki lahir di Bitung tanggal 29 Oktober 2018 merupakan anak seorang ibu sesuai dengan Akta kelahiran dengan Nomor XXXX-LT-18102019-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung;
4. Bahwa sedari lahir anak dirawat dan dibesarkan oleh PEMOHON dan ibunya kandungnya sendiri sampai saat ini, namun ibu kandung dari anak ini menginginkan anaknya bisa mendapatkan semua kebutuhan secara layak, dan secara bersamaan Para Pemohon juga prihatin dengan kondisi dari anak ini dan berniat untuk merawat dan memenuhi semua kebutuhan dari anak tersebut;
5. Bahwa dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima Para Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak tersebut sesuai dengan surat pernyataan penyerahan anak yang telah kedua belah pihak sepakati;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dengan maksud untuk kepentingan anak dalam hal Kesehatan, masa depan, pendidikan serta memenuhi semua kebutuhan dari anak tersebut;
7. Bahwa Ibu Kandung dari anak tersebut sudah diterima bekerja di Luar Negeri dan hendak akan berangkat dalam waktu dekat dan Ayah Biologis dari anak tersebut hendak akan melanjutkan Studi di Luar Daerah sehingga kepentingan anak tidak bisa terpenuhi;
8. Bahwa para Pemohon juga bermaksud untuk merubah nama anak tersebut dari **ANAK** menjadi **ANAK** sesuai dengan keinginan dari para Pemohon
9. Bahwa untuk kepastian hukum, Para Pemohon memohon Pengesahan Pengangkatan Anak yang telah Para Pemohon ajukan tersebut terhadap seorang anak yang bernama **ANAK** di Pengadilan Negeri Bitung;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Bitung.

Berdasarkan alasan-alasan diatas tersebut, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya berkenan memeriksa permohonan Para Pemohon dengan memanggil Para Pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang Para Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Para Pemohon **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** terhadap seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK** ;
3. Menyatakan sah perubahan nama anak tersebut dari **ANAK** menjadi **ANAK**;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Pemohon/kuasanya datang menghadap dipersidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan tersebut Para Pemohon/kuasa telah membaca permohonannya, dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa Hakim dan Para Pemohon telah melakukan peninjauan lokasi pada rumah Para Pemohon yang beralamat di Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara sekaligus juga melihat langsung kamar tidur Calon Anak Angkat Pemohon tersebut, dan semua tertuang didalam Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Setempat perkara Aquo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 73/III/2003 atas nama dan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor XXXX-LT-18102019-0002 atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;

*Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PN Bit*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama PEMOHON I, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama PEMOHON II selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX022411150003 selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Hak Asuh Anak oleh Febiola Shinta Tampi , selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;
7. Asli Surat Pernyataan Febiola Shinta Tampi selaku ibu dari anak bernama ANAK selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa Fotokopi Bukti-bukti surat P-1. Sampai dengan P-7 tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya lalu Hakim mengembalikan bukti surat asli kepada Pemohon/kuasa dan fotokopi bukti surat dilampirkan dalam berkas perkara ini. Karena itu bukti-bukti surat yang diajukan telah memenuhi sebagai bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi

1. SAKSI I, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan pemohon adalah orang tua saksi ;
  - Bahwa Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang menikah resmi tahun 2003 ;
  - Bahwa Saksi tahu Para Pemohon ada mengajukan permohonan pengangkatan anak;
  - Bahwa anak yang akan diangkat tersebut berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Bitung tanggal 29 Oktober 2018 dan diberi nama ANAK dan saat ini berusia 5 (lima) tahun lebih ;
  - Bahwa orang tua kandung dari Anak Angkat tersebut bernama Febiola Shinta Tampi tidak keberatan menyerahkan kepada Para Pemohon untuk diangkat sebagai Anak Para Pemohon dan telah ada Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari orang tua kandung kepada Para Pemohon;
  - Bahwa anak angkat yang bernama
  - ANAK sejak lahir sudah tinggal bersama Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon sudah siap untuk menjadi orang tua Angkat bagi

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANAK untuk dirawat, diasuh dan dibesarkan serta akan diperlakukan sebagai Anak kandung sendiri;

- Bahwa orang tua ANAK tidak keberatan jika nama akan diganti dan diberi nama;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan terhadap pengangkatan Anak ANAK dari orang tua kandung kepada Para Pemohon selaku Orang tua angkat;
- Bahwa Agama yang dimiliki orang tua Angkat, Para Pemohon dan adalah Agama yang sama yakni Agama Kristen;
- Bahwa Para Pemohon memiliki ekonomi rumah tangga yang sangat
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah dihukum pidana penjara dan memiliki Catatan Kepolisian;

2. Saksi SAKSI II, pada pokoknya menerangkan dibawah Janji sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Bahwa Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang menikah resmi tahun 2003 ;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon ada mengajukan permohonan pengangkatan anak;
- Bahwa anak yang akan diangkat tersebut berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Bitung tanggal 29 Oktober 2018 dan diberi nama ANAK dan saat ini berusia 5 (lima) tahun lebih ;
- Bahwa orang tua kandung dari Anak Angkat tersebut bernama Febiola Shinta Tampi tidak keberatan menyerahkan kepada Para Pemohon untuk diangkat sebagai Anak Para Pemohon dan telah ada Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari orang tua kandung kepada Para Pemohon;
- Bahwa anak angkat yang bernama
- ANAK sejak lahir sudah tinggal bersama Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sudah siap untuk menjadi orang tua Angkat bagi ANAK untuk dirawat, diasuh dan dibesarkan serta akan diperlakukan sebagai Anak kandung sendiri;
- Bahwa orang tua ANAK tidak keberatan jika nama akan diganti dan diberi nama;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan terhadap pengangkatan Anak ANAK dari orang tua kandung kepada Para Pemohon selaku Orang tua angkat;
- Bahwa Agama yang dimiliki orang tua Angkat, Para Pemohon dan adalah Agama yang sama yakni Agama Kristen;
- Bahwa Para Pemohon memiliki ekonomi rumah tangga yang sangat
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah dihukum pidana penjara dan memiliki Catatan Kepolisian;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan orang tua ANAK, dibawah Janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebagai orang tua kandung mengetahui anak kandung yang bernama, ANAK telah diserahkan kepada Para Pemohon dan telah menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Anak kepada Para Pemohon;
- Bahwa selaku orang tua kandung ANAK menyerahkan anak tersebut kepada Para Pemohon dikarenakan masalah Ekonomi Keluarga suami tidak bertanggung jawab ;
- Bahwa adalah anak Laki-laki lahir di Bitung tanggal 29 Oktober 2018 , dan sejak lahir telah diserahkan kepada para pemohon dan dibuat Surat Penyerahan anak ;
- Bahwa anak ANAK Para Pemohon sangat menyayangi dengan penuh kasih dan telah memperlakukannya sebagai Anak sendiri;
- Bahwa sebagai orang tua kandung menyerahkan anak tersebut kepada Para Pemohon karena masalah ekonomi;
- Bahwa Para Pemohon memiliki ekonomi rumah tangga yang mapan Bahwa Para Pemohon belum pernah dihukum pidana ;
- Bahwa Agama Para Pemohon dan anak ANAK memiliki Agama yang sama yakni Agama Kristen;
- Bahwa Para Pemohon bersedia menjadi orang tua Angkat bagi anak anak ANAK untuk mendidik, membesarkan dan menyekolahkan sampai Dewasa dan Mandiri;
- Bahwa selaku orang tua kandung tidak keberatan jika nama Anak ANAK akan diganti menjadi, ANAK mengikuti nama marga Para Pemohon;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang bahwa dari dalil permohonan Para Pemohon dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok permohonan para Pemohon untuk mengangkat anak Laki-laki yang bernama ANAK lahir di Bitung tanggal 29 OKTOBER 2018 merupakan anak kandung dari seorang ibu yang bernama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-6 serta keterangan saksi-saksi bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bitung sehingga permohonan Para Pemohon yang diajukan sudah tepat di Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan/ mendukung dari dalil permohonan Para Pemohon, maka Para Pemohon telah mengajukan dipersidangan alat bukti berupa 7 (tujuh) bukti surat yakni bukti P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan Dua orang saksi yakni SAKSI I dan Saksi SAKSI II serta keterangan orang tua kandung yakni Febiola Shinta Tampi dan oleh Hakim Telah melakukan Pemeriksaan setempat pada rumah/tempat tinggal Para Pemohon dan kamar tidur Anak ANAK, dimana saling bersesuaian satu sama lain sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa sebagai orang tua kandung mengetahui anak kandung yang bernama, ANAK telah diserahkan kepada Para Pemohon dan telah menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Anak kepada Para Pemohon;
- Bahwa selaku orang tua kandung ANAK menyerahkan anak tersebut kepada Para Pemohon dikarenakan masalah Ekonomi Keluarga suami tidak bertanggung jawab ;

*Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PN Bit*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adalah anak Laki-laki lahir di Bitung tanggal 29 Oktober 2018 , dan sejak lahir telah diserahkan kepada para pemohon dan dibuat Surat Penyerahan anak ;
- Bahwa anak ANAK Para Pemohon sangat menyayangi dengan penuh kasih dan telah memperlakukannya sebagai Anak sendiri;
- Bahwa sebagai orang tua kandung menyerahkan anak tersebut kepada Para Pemohon karena masalah ekonomi;
- Bahwa Para Pemohon memiliki ekonomi rumah tangga yang mapan Bahwa Para Pemohon belum pernah dihukum pidana ;
- Bahwa Agama Para Pemohon dan anak ANAK memiliki Agama yang sama yakni Agama Kristen;
- Bahwa Para Pemohon bersedia menjadi orang tua Angkat bagi anak anak ANAK untuk mendidik, membesarkan dan menyekolahkan sampai Dewasa dan Mandiri;
- Bahwa selaku orang tua kandung tidak keberatan jika nama Anak ANAK akan diganti menjadi, ANAK mengikuti nama marga Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan dalil permohonan Para Pemohon, maka Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa perihal pengangkatan anak telah diatur dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang bahwa dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, khususnya Pasal 8 Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan
  - b. pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan
- Pasal 9

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PN Bit



- (1) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan.

Syarat-syarat pengangkatan anak diatur dalam Pasal 12 (1) meliputi:

- a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
  - b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
  - c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
  - d. memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
  - b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
  - c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 13 Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan



m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, yang bila dihubungkan dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak; Bab III tentang Hak dan kewajiban anak pada pasal 4 sampai dengan pasal 14, Bab VIII bagian kedua tentang Pengangkatan anak pasal 39,40 dan 41 jo Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang mengatur hal-hal berkaitan dengan pengangkatan anak, terutama tujuan pengangkatan anak sebagaimana pasal 2 yang menyatakan bahwa “*Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan serta syarat-syarat pengangkatan anak sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak tersebut, karena Para Pemohon mengenal dekat orangtua anak yang akan diangkat dan masih ada hubungan keluarga, dan anak tersebut dalam kehidupannya akan dibiayai oleh Para Pemohon hingga anak tersebut dewasa dan Mandiri, dan adanya surat pernyataan penyerahan/pengangkatan anak antara Para Pemohon dan orangtua kandung anak yang telah ditanda tangani oleh Para Pemohon dan orangtua kandung anak, saksi dan diketahui oleh Pemerintah setempat, bahwa baik Para Pemohon, anak yang akan diangkat serta orangtua kandungnya mempunyai agama yang sama yakni Agama Kristen Protestan serta Para Pemohon belum pernah dipidana serta Para Pemohon telah berusia cukup, dengan demikian beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon tersebut;*

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Para Pemohon dikabulkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bab III tentang Hak dan kewajiban anak pada pasal 4 sampai dengan pasal 14, Bab VII tentang Pengasuhan dan Pengangkatan anak pasal 39, 40 dan 41 jo Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, maka Para Pemohon bernama PEMOHON I dan PEMOHON II., dapatlah ditetapkan sebagai orangtua angkat yang sah dari anak Laki-laki yang bernama ANAK akan diganti menjadi, ANAK;

Menimbang bahwa oleh karena pokok permohonan para Pemohon untuk mengangkat anak dikabulkan, maka sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan penetapan tentang pengangkatan anak ini tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk didaftarkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu untuk diterbitkan akta kelahiran anak tersebut serta kepada Kantor Dinas Sosial Kota Bitung;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan, Para Pemohon dikabulkan sedangkan perkara ini adalah perkara voluntair, maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan ada penambahan dan perbaikan pada amar penetapan ini sebagaimana mestinya;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan RBG (Recht Reglement Buitengewesten) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## **MENETAPKAN**

*Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PN Bit*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Anak Laki-laki yang bernama ANAK merupakan Anak Angkat dari PEMOHON I dan PEMOHON II . ;
3. Menetapkan nama Anak ANAK dirubah menjadi ANAK;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan Penetapan ini tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan segera menerbitkan akta kelahiran anak tersebut ;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp1.360.000.00,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh **JUBAIDA DIU, S.H.**, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor XXX/Pdt.P/2024/PN Bit tanggal 6 Agustus 2024, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **SYAEPUDIN SAMALAM, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, dihadiri Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**NI MADE SUPARMI,S.H.**

**JUBAIDA , S.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00-
Proses ..	Rp.	150.000.00-
Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.100.000.00.-
Sumpah	Rp	50.000.00.--

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PN Bit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP .....	Rp.	10.000.00.-
Materai .....	Rp.	10.000,00.-
Redaksi .....	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00- +</u>
Jumlah .....	Rp.	1.360.000,00-
Terbilang.....	(satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)	